



PUTUSAN

Nomor 1199/Pdt.G/2017/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Xxxx, Tempat / Tanggal Lahir, Sukoharjo 20 Desember 1983 (Umur 34 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxx Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxxx, Tempat / Tanggal Lahir, Sukoharjo 24 Februari 1993 (umur 24 Tahun) Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxx Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor 1199/Pdt.G/2017/PA-Cbd tanggal 22 Nopember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pada Tanggal 26 Juni 2009 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxx Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tertanggal 26 Juni 2009;

Hal 1 dari 13 Put.1199/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Rumah kontrakan di Xxxx Kabupaten Sukabumi sebagai tempat tinggal bersama ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama xxxx, Sukoharjo 20 Oktober 2012
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis akan tetapi pada tanggal 22 Maret 2016, kehidupan dan ketentraman rumah tangga kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain sebagai Berikut;
 - a. Bahwa Termohon diketahui telah berselingkuh dengan Laki-laki lain yang bernama Dede Daemawan yang diketahui langsung oleh Pemohon melalui media sosial Facebook ;
 - b. Bahwa Termohon diketahui Sering berbohong ;
 - c. Bahwa Termohon setiap kali dijak berhubungan suami istri sering menolak ;
5. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2016 Pemohon dan Termohon sempat menghubungi/pulang kerumah mertua untuk mencari solusi jalan keluar atas perilaku Termohon, saat itu Orang tua Termohon meminta kepada Termohon untuk bersabar dan meminta agar rumah tangganya tetap bertahan dengan alasan agar Termohon mau berubah sikap dan perilakunya ;
6. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2016, Termohon menyampaikan secara langsung kepada Pemohon bahwa dirinya akan bertemu dengan laki-laki selingkuhannya tersebut, saat itu terjadi perselisihan dan percekocokan, dan pada saat itu juga Pemohon menacaritahu tempat kediaman laki-laki

Hal 2 dari 13 Put.1199/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, akan tetapi Pemohon hanya bertemu dengan istri dari laki-laki tersebut ;

7. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon ;

8. Bahwa pada puncaknya pada sekitar malam jumat 5 mei 2017 Pemohon dan Termohon kembali terjadi percekcoakan yang penyebabnya yaitu pemohon menanyakan tentang apa yang telah diperbuat oleh Termohon dengan laki-laki selingkuhannya tersebut, saat itu Pemohon meminta untuk disumpah dibawah kitab suci Al-qur-an, dan pada saat itu juga Termohon menjawab/ mengakuinya secara langsung dihadapan Pemohon, Bahwa Termohon telah berselingkuh, dan telah melakukan hubungan badan dengan laki-laki selingkuhannya tersebut;

9. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon mencoba untuk pindah rumah kesaudaranya dikarenakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan dari sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemudan tidak pernah komunikasi;

10. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi menjalankan rumah tangga yang penuh perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sebagaimana alasan cerai yang terdapat pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk mengikrarkan thalak satu Pemohon Kepada Termohon (Xxxx), di depan Pengadilan Agama Cibadak;

Hal 3 dari 13 Put.1199/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha manasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A.-----

Bukti Surat

-Potokopi kutipan akta nikah Pemohon dengan Termohon Nomor xxxx tertanggal 26 Juni 2009; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxxx Kabupaten Sukoharjo yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P;

Hal 4 dari 13 Put.1199/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.

Bu

kti saksi

1.

Na

ma xxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, status Duda, pekerjaan Pedangan, tempat tinggal di xxxx Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai teman ;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah kontrakan di Xxxx Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak satu orang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak Maret 2016, penyebabnya Termohon diketahui telah berselingkuh dengan Laki-laki lain dan Termohon diketahui Sering berbohong kepada Pemohon ;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sejak Mei 2016 sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

2.

Na

ma xxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, status Kawin, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxxx Kabupaten Bandung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 13 Put.1199/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Xxxx Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak satu orang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak Maret 2016, penyebabnya Termohon diketahui telah berselingkuh dengan Laki-laki lain dan Termohon diketahui Sering berbohong kepada Pemohon ;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sejak Mei 2016 sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon,tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya; Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonanannya dan mohon putusan;

Bahwa,untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang,merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi apa yang diamanatkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Hal 6 dari 13 Put.1199/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 tahun 2009, Majelis Hakim pada setiap kali sidang telah menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara Verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang menjadi alasan pokok dari permohonan cerai Pemohon adalah Pemohon dengan Termohon sejak Maret 2016 sampai pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali sejak Mei 2016, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR jo SEMA Nomor 9 tahun 1964, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat kabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa Potokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Juni 2009, tercatat di Kantor Urusan Agama Xxxx Kabupaten Sukoharjo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal 7 dari 13 Put.1199/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Pemohon tersebut, terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon adalah pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan kepada terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi keluarga dan atau orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa, sudah disumpah dan memberikan keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai adanya dan penyebab perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon dibawah sumpahnya serta surat bukti P, kesemuanya dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah tanggal tanggal 26 Juni 2009, tercatat di Kantor Urusan Agama Xxxx Kabupaten Sukoharjo;

Hal 8 dari 13 Put.1199/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak satu orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak bulan Maret 2016, penyebabnya Termohon diketahui telah berselingkuh dengan Laki-laki lain dan Termohon diketahui Sering berbohong kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak Mei 2016 sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21: **لَتَسْكُنُوا: إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً** dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah, akan tetapi ternyata tujuan tersebut dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya pisah rumah yang berkelanjutan dan tidak mungkin lagi dapat diharapkan untuk rukun kembali, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang berbunyi : **الضرر يزال** [kemudhorotan itu harus dihindarkan) bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada pada kondisi yang sudah sulit untuk dirukunkan dan tidak dapat dipertahankan lagi, sebab mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan

Hal 9 dari 13 Put.1199/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemafsadatan, karenanya harus diakhiri dengan perceraian yang merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut,

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi perkara sebagaimana dimaksud oleh surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dihubungkan dengan maksud ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 ayat (2) dan 5 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon karena Pemohon dan Termohon berdomisili di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi telah dipertimbangkan dalam hubungannya dengan perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan di Xxxx Kabupaten Sukoharjo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Panitera Pengadilan Agama Cibadak mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dan Xxxx Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 10 dari 13 Put.1199/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
4. Me
merintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama xxxx Kabupaten Sukabumi dan Xxxx Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Me
mbebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal 11 dari 13 Put.1199/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis ,

Drs.Usman Ali, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Muhammad Nurmadani,S.Ag

Deni Heriansyah,S.Ag

Panitera Pengganti

Drs.H.Beben Buhori

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	40.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon.....	Rp.	100.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp.	200.000,-
5. MeteraiRp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	381.000,-

------(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) -----

Hal 12 dari 13 Put.1199/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Hal 13 dari 13 Put.1199/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)